



**PT PUTRA RAJAWALI KENCANA TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") pada hari Rabu, 5 Agustus 2020.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan paling kurang melalui pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan (www.puratrans.com) pada hari Selasa, 14 Juli 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/ 2020").

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham

Mengingat status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Surabaya, 29 Juni 2020
PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Direksi Perusahaan**